

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



PT. BANK VICTORIA SYARIAH
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. VISI DAN MISI BANK	3
A. Visi Perusahaan	3
B. Misi Perusahaan	3
C. Nilai-nilai Budaya Perusahaan	4
III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	6
A. <i>Self Assessment</i> untuk Periode Semester I-2022	6
B. <i>Self Assesment</i> untuk Periode Semester II-2022	8
IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	12
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	12
B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	12
V. DEWAN KOMISARIS	17
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	17
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	19
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	20
D. Rapat Dewan Komisaris	21
E. Masa Jabatan	21
F. Sertifikasi Manajemen Risiko	22
G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	22
H. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris	22
VI. DIREKSI	29
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	29
B. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi	30
C. Rapat Direksi	30
D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	31
E. Masa Jabatan	32
F. Sertifikasi Manajemen Risiko	32
G. Komite-Komite di tingkat Direksi	33
VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH	45
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	45
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah	46
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah	46
D. Rapat Dewan pengawas Syariah	48
E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah	49
F. Masa Jabatan	49
VIII. FUNGSI KEPATUHAN	50
A. Direktur Kepatuhan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko.	50
B. Struktur Organisasi Kepatuhan	52
C. Program Kerja Tahun 2022 dan Realisasinya	52
IX. FUNGSI AUDIT INTERN	56
A. Tujuan dan Cakupan Audit.	56
B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	57

C. Program Kerja Selama Tahun 2022 dan Realisasinya.....	57
X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN	58
XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN	59
A. Manajemen Risiko	59
B. Struktur.....	59
C. Sistem Pengendalian Intern	61
XII. BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA	64
XIII. RENCANA BISNIS BANK.....	65
A. Arah Kebijakan.....	65
B. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh	65
C. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio-Rasio.....	66
XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK	67
A. Kepemilikan Saham	67
B. Hubungan Keuangan dan Keluarga	67
C. <i>Shares Option</i>	67
D. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	67
E. Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	68
F. Permasalahan Hukum	68
G. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	71
H. <i>Shares Buy Back</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank.....	71
I. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Non Halal	71
XV. PERLINDUNGAN NASABAH	73
A. Bentuk Komitmen Perusahaan.....	73
B. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah	73

I. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu elemen penting bagi keberhasilan Bank dalam menjalankan kegiatan usaha di era pasca pandemi COVID-19 serta kenormalan baru ini. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dari regulator, melainkan juga yang paling utama agar dapat mendukung Bank untuk melanjutkan pertumbuhannya dan berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam jangka panjang

Sepanjang tahun 2022, Bank Victoria Syariah senantiasa mengembangkan dan meningkatkan budaya perusahaan yang kondusif dalam rangka penguatan atas penerapan GCG di lingkungan Bank, mulai dari para pemegang saham, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, serta seluruh karyawan. Penetapan budaya ini dimulai dari komitmen jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci keberhasilan implementasi GCG. Komitmen tersebut dapat dilihat antara lain dalam Visi dan Misi, Budaya Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Piagam Internal Audit, Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan Antisuap, serta berbagai kebijakan dan ketentuan lain yang menunjukkan secara eksplisit komitmen Bank atas pelaksanaan GCG.

PT. Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik sebagai salah satu faktor dalam menentukan tingkat kesehatan Bank.

Hal ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu penerapan 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

- Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif.
- Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah dan
- Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang baik.

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang terdiri atas transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG di Bank.

II. VISI DAN MISI BANK

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan untuk meningkatkan kinerja, Bank melakukan peninjauan visi dan misi perusahaan. Visi Bank Victoria Syariah adalah "Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil dan Peduli Lingkungan".

Adapun pemaparan dari visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan serta landasan keuangan Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

A. Visi Perusahaan

Visi perusahaan adalah "Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil dan Peduli Lingkungan".

Adapun penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bank Syariah

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai Bank Syariah nasional yang menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Amanah

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai Bank Syariah nasional yang dapat dipercaya serta menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan syariah yang dapat diandalkan.

3. Adil

Bank Victoria Syariah berkomitmen dan bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dengan mengedepankan rasa adil bagi para nasabah, karyawan, pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

4. Peduli Lingkungan

Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial serta lingkungan hidup.

B. Misi Perusahaan

Secara umum Bank Victoria Syariah menjabarkan misi perusahaan dalam 5 (lima) aspek yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu **Nasabah** (terkait dengan pelayanan nasabah), **Karyawan** (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani-SDI), **Pemegang saham** (terkait dengan pelaksanaan operasional sehari-hari agar diperoleh nilai tambah), **Komunitas** (terkait dengan masyarakat dan lingkungan sekitar), **Regulator** (terkait dengan Otoritas) dan memperhatikan **Risk Management** dan **Tata Kelola Bank yang baik**.

Penjabaran Misi Bank Victoria Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Nasabah

Bank Victoria Syariah senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan yang terbaik kepada nasabah dan menjadi *partner* bisnis yang memberikan solusi yang bernilai tambah.

2. Karyawan

Bank Victoria Syariah berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional, dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik yang memahami bahwa tanah & kekayaan adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya seperti yang ditasbihkannya.

3. Pemegang Saham

Bank Victoria Syariah berkomitmen menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.

4. Komunitas

Bank Victoria Syariah senantiasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank Victoria Syariah mendukung keuangan yang berkelanjutan.

5. Regulator

Bank Victoria Syariah berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara hati-hati dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

C. Nilai-nilai Budaya Perusahaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan sebagaimana penjabaran diatas, saat ini Bank akan melakukan redefinisi terhadap nilai-nilai perusahaan yang lebih komprehensif. Dan saat ini Bank Victoria Syariah memiliki nilai-nilai budaya perusahaan sebagai dasar budaya perusahaan yang dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

Adapun nilai-nilai budaya perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh karyawan Bank Victoria Syariah saat ini dapat disingkat H-E-B-A-T, Penjabaran dari H-E-B-A-T tersebut adalah sebagai berikut :

1. H- Honest

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dibidang keuangan seperti Bank. Seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

2. E- Energic

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

3. B- Brilliant

Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun *team* harus memiliki kemampuan yang *brilliant* untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan (*sustainable growth*)

4. A- Accurate

Sebagai lembaga keuangan yang merupakan kepercayaan masyarakat, keakurasian data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban dari Bank untuk dipenuhi.

5. T- Trust

Bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana, Untuk itu unsur *trust* (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah

III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *Self Assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil *self assessment Good Corporate Governance* (GCG) dari Bank Victoria Syariah untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	1,58	Baik
Semester II	1,53	Baik

Parameter penilaian *self assessment* sesuai SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010.

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2.5$	Baik
$2.5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.5$	Cukup Baik
$3.5 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.5$	Kurang Baik
$4.5 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

A. *Self Assessment* untuk Periode Semester I-2022

Sesuai hasil *self assessment* diperoleh peringkat 1,58 atau Baik dan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

Berdasarkan hasil penilaian GCG pada Bank periode Semester I-2022 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Negatif

1.1. *Governance Structure*

- 1.1.1. 2 (dua) dari 3 (tiga) Komisaris masih dalam proses pengajuan fit and proper test OJK.
- 1.1.2. Terdapat rangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 2 (dua) komite.
- 1.1.3. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 1 orang sesuai RUPSLB tanggal 10 Juni 2022 dan 1 orang anggota DPS menunggu rekomendasi dari DSN-MUI, namun sudah mendapat konfirmasi dari Bapak Dr. Marsyudi Syuhud, atas nama Dr. Bukhori Muslim
- 1.1.4. Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah masih dalam proses fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan

1.1.5. Dewan Pengawas Syariah belum memiliki pegawai secara khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi masih dirangkap oleh Staff Kepatuhan.

1.2. *Governance Process*

1.2.1. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal, namun realisasinya belum tercapai dengan baik.

1.2.2. Pelaksanaan prinsip pengawasan GCG Dewan Pengawas Syariah belum terlaksana dengan baik dikarenakan DPS masih dalam proses pengajuan fit and proper test OJK.

1.2.3. Rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan pada bulan Januari 2022, Namun setelah Bapak Prof Dr Hasanudin (Ketua Dewan Pengawas Syariah) meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022, maka rapat DPS belum dapat diselenggarakan lagi.

1.3. *Governance Outcome*

Sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh karyawan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor Positif

2.1. *Governance Structure*

2.1.1. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Board Manual) yang mencatumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

2.1.2. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.

2.1.3. Komposisi Satuan Kerja Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.1.4. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk Batas Maksimum Penyediaan Dana

2.2. *Governance Process*

2.2.1. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.

2.2.2. Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.2.3. Pengangkatan dan/ atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan melalui RUPS.

2.2.4. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau keuntungan Bank. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

2.2.5. Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

2.2.6. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2.7. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.

2.3. *Governance Outcome*

2.3.1. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan Bank.

2.3.2. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait, yang cakupan laporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.3. Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portfolio penyediaan dana.

2.3.4. Selama semester-I 2022 tidak terjadi benturan kepentingan.

2.3.5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

2.3.6. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi terus dilakukan secara berkesinambungan.

2.3.7. Bank merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDI secara berkala untuk berkelanjutan selama semester-I 2022 berupa sertifikasi :

- Manajemen Risiko untuk 5 (lima) orang dan Refreshment sertifikasi Manajemen Risiko untuk 13 (tiga belas) orang.
- Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) untuk 5 (lima) orang

2.3.8. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai, serta transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa dan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif.

B. *Self Assesment* untuk Periode Semester II-2022

Sesuai hasil *self assesment* diperoleh peringkat 1,53 atau Baik dan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

Berdasarkan hasil penilaian GCG pada Bank periode Semester II-2022 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Negatif

1.1. *Governance Structure*

- 1.1.1. 2 (dua) dari 4 (empat) Direksi masih dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.1.2. 1 (satu) dari 3 (tiga) Komisaris masih menunggu hasil *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.1.3. Dewan Pengawas Syariah belum memiliki pegawai secara khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi masih dirangkap oleh Staff Kepatuhan.

1.2. *Governance Process*

Secara umum realisasi atas pencapaian target RBB Bank pada Semester II tahun 2022 dengan hasil yang cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan beberapa pos belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk pertumbuhan pos pembiayaan sudah sejalan dengan pertumbuhan dan sudah mencapai target yang telah ditentukan, sedangkan untuk penghimpunan DPK masih bisa dikendalikan pada nilai yang optimal meskipun masih di bawah target yang ditentukan, untuk beberapa pos yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya antara lain pada pos pembiayaan bermasalah (NPL) dan proses penjualan AYDA meskipun keduanya sudah mengalami perbaikan dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara berkelanjutan Bank Victoria Syariah akan terus memperbaiki kinerjanya agar di periode selanjutnya akan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

1.3. *Governance Outcome*

Sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh karyawan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Faktor Positif

2.1. *Governance Structure*

- 2.1.1. Jumlah Dewan Pengawas Syariah adalah 2 (dua) orang dan seluruh Dewan Pengawas Syariah telah dinyatakan lulus *fit and proper test*.
- 2.1.2. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
- 2.1.3. Komposisi Satuan Kerja Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.1.4. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk Batas Maksimum Penyediaan Dana.
- 2.1.5. Bank telah memiliki fungsi pengembangan produk

2.2. *Governance Process*

- 2.2.1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

- 2.2.2. Pengangkatan dan/ atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan melalui RUPS.
 - 2.2.3. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau keuntungan Bank. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - 2.2.4. Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
 - 2.2.5. Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2.2.6. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya
- 2.3. *Governance Outcome*
- 2.3.1. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan Bank.
 - 2.3.2. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait, yang cakupan laporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2.3.3. Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portfolio penyediaan dana.
 - 2.3.4. Selama semester-II 2022 tidak terjadi benturan kepentingan.
 - 2.3.5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 - 2.3.6. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi terus dilakukan secara berkesinambungan.
 - 2.3.7. Bank merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDI secara berkala untuk berkelanjutan selama semester II tahun 2022 berupa sertifikasi :
 - Manajemen Risiko untuk 5 (lima) orang dan Refreshment sertifikasi Manajemen Risiko untuk 3 (tiga) orang.
 - Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) untuk 15 (lima belas) sertifikat, sehingga memenuhi target BI untuk pemenuhan 31 Desember 2022 sebesar 40%.
 - 2.3.8. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai, serta transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa dan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif.

Berdasarkan pelaksanaan GCG selama tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa kondisi pelaksanaan GCG di Semester II 2022 lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan GCG di Semester I 2022, dengan beberapa pertimbangan:

- a. Pada Semester II tahun 2022 jumlah Dewan Pengawas Syariah adalah 2 (dua) orang dan seluruh Dewan Pengawas Syariah telah dinyatakan lulus *fit and proper test*.
- b. Pelaksanaan tata kelola pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Semester II tahun 2022 sudah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian secara umum pelaksanaan GCG Bank di Tahun 2022 adalah baik, hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun dan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan perseroan, dan penunjukan akuntan publik.

RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Agenda RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya akan mengubah susunan anggota direksi dan anggota komisaris, mengubah nama, memindahkan tempat kedudukan, dan lain-lain.

Selama Tahun 2022, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) dan 5 (lima) kali RUPS Luar Biasa (RUPS LB), dengan rincian sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Bank Victoria Syariah telah melakukan RUPST tahun buku 2022 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 yang telah dituangkan pada Akta RUPST No. 52 tanggal 14 Juni 2022 dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku 2022 dan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya, untuk persetujuannya akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pada tahun 2022 Bank Victoria Syariah melakukan RUPSLB 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Juni 2022 sesuai dengan Akta No. 53 tanggal 14 Juni 2022 dengan agenda:
 - 1.1. Pengesahan dan persetujuan perubahan nama jabatan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Kepatuhan.
 - 1.2. Menerima pengunduran diri Bpk Achmad Friscantono, MBA selaku Komisaris Utama efektif tertanggal 2 Juni 2022.
 - 1.3. Melepaskan jabatan Ibu Sari Idayanti selaku Komisaris belaku efektif setelah yang bersangkutan disetujui oleh OJK selaku Komisaris Utama atas penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*)

- 1.4. Pengangkatan Drs. Yozef Abdurachman selaku Komisaris Independen, berlaku efektif setelah yang bersangkutan disetujui oleh OJK selaku Komisaris Utama atas penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*).
- 1.5. Mengesahkan dan menyetujui Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :
 - Pemberhentian Ketua Dewan Pengawas Syariah yaitu Bpk Prof. Dr. H. Hasanuddin, MA dan anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu Ibu Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.
 - Mengangkat Bpk Dr. KH. Marsudi Syuhud, MM sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (efektif setelah yang bersangkutan disetujui oleh OJK atas penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*))
- 1.6. Mengesahkan dan menyetujui Perseroan untuk membeli kembali saham minoritas sebanyak 17.317 lembar saham, yang mana untuk pelaksanaannya sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.
- 1.7. Mengesahkan dan menyetujui Perseroan mengeluarkan sebagian atau seluruh saham dalam simpanan (portepel) dan Pemegang Saham melakukan penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, yang mana untuk pelaksanaannya akan didelegasikan kepada Direksi Perseroan yang akan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat secara Notariil.
- 1.8. Perubahan susunan pengurus perseroan

Susunan pengurus berdasarkan hasil RUPSLB tanggal 14 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi Perseroan

- Direksi Utama : Sugiharto
- Direktur : Andy Sundoro
- Direktur Kepatuhan : Deddy Effendi Ridwan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Sari Idayanti^{*)}
- Komisaris Independen : Retno Dwiyantri Widaningsih
- Komisaris Independen : Yozef Abdurachman^{*)}

^{*)} Masih dalam proses pengajuan persetujuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Prof. Dr. K.H. Marsyudi Syuhud^{*)}
- Anggota : vacant

^{*)} Masih dalam proses pengajuan persetujuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan

2. Berdasarkan Berita Acara RUPS LB No. 60 tanggal 15 Agustus 2022 dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, yang telah diberitahukan dan telah diterima melalui Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0279515 tanggal 15 Agustus 2022 isi keputusannya adalah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 4.4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai ketentuan pengeluaran saham dalam Perseroan.

3. Sesuai dengan Akta RUPS LB No. 106 tanggal 27 September 2022 dibuat dihadapan Suwarni Sukimani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022, isi keputusan sebagai berikut:
 - 3.1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Peseroan tentang maksud dan tujuan disesuaikan dengan KBLI Tahun 2020.
 - 3.2. Pengesahan dan persetujuan pelepasan jabatan K.H. Marsudi Syuhud selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah
 - 3.3. Pengesahan dan persetujuan pengangkatan Bapak Misbahul Ulum selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah.
 - 3.4. Pengesahan dan persetujuan pengangkatan Bapak Syarif Hidayatullah selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - 3.5. Pengesahan dan persetujuan pengunduran diri Bapak Sugiharto selaku Direktur Utama.
 - 3.6. Pengesahan dan persetujuan pengangkatan Bapak Dery Januar selaku Direktur Utama.
 - 3.7. Pengesahan dan persetujuan pelepasan jabatan Bapak Deddy Effendi Ridwan selaku Direktur Kepatuhan dan mengangkat Bapak Deddy Effendi Ridwan sebagai Direktur.
 - 3.8. Pengesahan dan persetujuan pengangkatan Ibu Ruly Dwi Rahayu selaku Direktur Kepatuhan.
 - 3.9. Menyetujui pembelian kembali saham minoritas sejumlah 17.317 lembar saham yang terdiri dari 34 pemegang saham dengan nilai per lembar yang akan dibeli Perseroan adalah Rp 1.000,- tiap-tiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 17.317.000.
 - 3.10. Perubahan susunan pengurus perseroan
Susunan pengurus berdasarkan hasil RUPSLB tanggal 27 September 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

Direksi Perseroan

- Direksi Utama : Dery Januar*)
- Direktur : Andy Sundoro
- Direktur : Deddy Effendi Ridwan**)
- Direktur Kepatuhan : Ruly Dwi Rahayu*)

*) Masih dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan

**) per tanggal 27 September 2022 Bapak Deddy Effendi Ridwan telah melepas jabatan Direktur Kepatuhan dan diangkat sebagai Direktur dan dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Sari Idayanti*)
- Komisaris Independen : Retno Dwiyanti Widaningsih
- Komisaris Independen : Yozef Abdurrachman*)

*) Masih dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : H. Misbahul Ulum, M.Si*)
- Anggota : Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI, M.A*)

*) Masih dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan

4. Berdasarkan Risalah Akta RUPS LB No. 13 tanggal 6 Desember 2022 dibuat dihadapan Suwarni Sukimani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan telah diterima melalui Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0331529 tanggal 23 Desember 22 dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093448.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, isi keputusan sebagai berikut :

- 4.1. Pengambilalihan perseroan oleh perseroan terbatas PT. Victoria Investama, Tbk yang selanjutnya disebut VICO termasuk rancangan pengambilalihan dan konsep akta pengambilalihan.
- 4.2. Pengesahan dan persetujuan pengambilalihan sebagian saham PT Bank Victoria International yang selanjutnya disebut BVIC sebanyak 288 Juta lembar saham atau senilai dengan Rp 288 Milyar oleh VICO.
- 4.3. Mengesahkan dan meningkatkan modal dasar perseroan, dasar dari sebelumnya Rp 1.000 Milyar terbagi atas 1.000 juta lembar saham menjadi Rp 1.438 Milyar terbagi atas 1.438 juta lembar saham.
- 4.4. Penerbitan saham baru perseroan sebanyak 700 juta lembar saham atau senilai dengan Rp 700 Milyar yang mewakili 66,04% dari total saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan
- 4.5. Pengesahan dan persetujuan pengambilan saham baru sebanyak 562 juta lembar saham atau senilai dengan Rp 562 Milyar oleh VICO dan oleh BVIC sebanyak 138 juta lembar saham atau senilai dengan Rp 138 Milyar.
- 4.6. Perubahan modal dasar berjumlah Rp 1.438 Milyar, Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 73,72% dengan modal yang telah ditempatkan Rp 1.060 Milyar.
- 4.7. Pengunduran diri Bapak Deddy Effendi Ridwan berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 4 November 2022, dan berlaku efektif sejak pengangkatan Direktur Utama atau Direktur Kepatuhan telah disetujui oleh OJK.
- 4.8. Perubahan susunan pengurus perseroan
Susunan pengurus berdasarkan hasil RUPSLB tanggal 6 Desember 2022, beserta hasil RUPSLB tanggal 7 Oktober 2022 dan 5 Desember 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

Direksi Perseroan

- Direksi Utama : Dery Januar*)
- Direktur : Andy Sundoro
- Direktur : Deddy Effendi Ridwan**)
- Direktur Kepatuhan : Ruly Dwi Rahayu*)

*) Masih dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan

**) per tanggal 27 September 2022 Bapak Deddy Effendi Ridwan telah melepas jabatan Direktur Kepatuhan dan diangkat sebagai Direktur dan dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Sari Idayanti
- Komisaris Independen : Retno Dwiyantri Widaningsih
- Komisaris Independen : Yozef Abdurrachman*)
- *) Masih dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : H. Misbahul Ulum, M.Si
- Anggota : Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A

5. Sesuai akta No. 120 tanggal 28 Desember 2022, berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan no S-137/PB.33/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Peningkatan Penyertaan Modal Bank Saudara pada PT. Bank Victoria Syariah, dimana penyertaan modal telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK, maka dilakukan RUPS dengan agenda:
- 5.1. Penegasan pengesahan dan persetujuan peningkatan modal dasar perseroan dari sebelumnya Rp 1.000 Milyar rupiah terbagi atas 1000 juta lembar saham menjadi Rp 1.438 Milyar rupiah terbagi atas 1438 juta lembar saham.
 - 5.2. Pengesahan dan persetujuan penerbitan saham baru sebanyak 700 juta lembar saham atau senilai dengan Rp 700 Milyar yang mewakili 66,04% dari total saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan.
 - 5.3. Pengesahan dan persetujuan pengambilan bagian atas saham baru oleh VICO sebanyak 562 juta lembar saham atau senilai dengan Rp 562 Milyar dan oleh BVIC sebanyak 138 juta lembar saham atau senilai dengan Rp 138 Milyar.
 - 5.4. Pengesahan dan persetujuan atas anggaran dasar perseroan terkait modal dasar dan modal disetor sebagai berikut :
 - 5.4.1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp 1.438 Milyar rupiah
 - 5.4.2. Telah ditempatkan dan disetor 73,72% atau sejumlah Rp 1.060 Milyar rupiah oleh para pemegang saham.

V. DEWAN KOMISARIS

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022, untuk tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

1. Tugas Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

- 1.1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
- 1.2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - 1.2.1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 1.2.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
 - 1.2.3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
 - 1.2.4. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - 1.2.5. Batas Maksimum Penyaluran Dana.
 - 1.2.6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
- 1.3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 1.4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1.3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 1.5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1.3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 1.6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- 1.7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1.7.1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;

- 1.7.2. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 1.8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - 1.8.1. Komite Pemantau Risiko
 - 1.8.2. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - 1.8.3. Komite Audit
- 1.9. Pengangkatan anggota komite sebagaimana butir 1.8 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 1.10. Dewan komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 1.8 agar menjalankan tugasnya secara efektif.
- 1.11. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
- 1.12. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.
- 1.13. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian.
2. Tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :
 - 2.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - 2.2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. tersebut di atas untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - 2.3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
 - 2.4. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2.3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 - 2.5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 2.3. tersebut di atas apabila dapat membuktikan:
 - 2.5.1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - 2.5.2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian
 - 2.5.3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- 2.5.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Bank tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UU PT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2.5.5. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Bank sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan.
 - d. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris selama Tahun 2022 telah melakukan pengawasan antara lain:
 - 1.1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
 - 1.2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen risiko, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
 - 1.3. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit.
 - 1.4. Kecukupan Permodalan Bank.
 - 1.5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
 - 1.6. Likuiditas Bank
 - 1.7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
 - 1.8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI).
 - 1.9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.

- 1.10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN MUI dan perundang-undangan lainnya.
- 1.11. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2. Dewan Komisaris selama Tahun 2022 telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengeluarkan 5 (lima) memo internal agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, terhadap hal sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Surat	Agenda/ Perihal
1	31 Januari 2022	001/DEKOM-BVIS/WFH/01/2022	Kebijakan WFH untuk Dewan Komisaris dan Komite
2	3 Februari 2022	002/DEKOM-BVIS/WFH/02/2022	Penyelesaian Aset Agunan yang Diambil Alih atas nama Tri Utomo
3	14 Februari 2022	003/DEKOM-BVIS/02/2022	Kebijakan WFH untuk Dewan Komisaris dan Komite
4	2 Juni 2022	004/DEKOM-BVIS/06/2022	Perubahan susunan anggota komite dibawah dewan komisaris
5	15 Agustus 2022	005/DEKOM-BVIS/JKT/8/2022	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk General Audit atas Laporan Keuangan Interim posisi 31 Juli 2022 dan Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 PT. Bank Victoria Syariah

C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah yang dituangkan dalam akta notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta No. 12 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Suwarni Sukiman, SH. tentang perubahan data perseroan PT. Bank Victoria Syariah, telah dilakukan pengangkatan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Sari Idayanti	Komisaris Utama
2	Retno Dwiyantri Widaningsih	Komisaris Independen
3	Yozef Abdurrachman*)	Komisaris Independen

*) masih dalam proses *fit and proper test* otoritas jasa keuangan

2. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota

Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

D. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode Tahun 2022, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2022

Nama Pejabat	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Achmad Friscantono*)	2	28,6%	5	41,6%
Sari Idayanti	7	100%	12	100%
Retno Dwiyantri Widaningsih	7	100%	12	100%
Total Rapat	7	100%	12	100%

*) Per 2 Juni 2022 Bapak Achmad Friscantono telah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Bank Victoria Syariah

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

E. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK	RUPSLB	Masa Jabatan Berakhir
Achmad Friscantono*)	Komisaris Utama/ Independen	12 Oktober 2020	RUPSLB 15 Juni 2022	RUPS 2022
Retno Dwiyantri Widaningsih	Komisaris Independen	20 Januari 2021	RUPSLB 15 Juni 2022	RUPS 2024
Sari Idayanti	Komisaris	21 Juli 2017	RUPSLB 29 Juni 2021	RUPS 2022
	Komisaris Utama	29 September 2022	RUPSLB 7 Oktober 2022	RUPS 2024

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK	RUPSLB	Masa Jabatan Berakhir
Yozef Abdurrachman	Komisaris Independen	Masih dalam proses <i>fit and proper test</i>	RUPSLB 15 Juni 2022	RUPS 2024

*) Per 2 Juni 2022 Bapak Achmad Friscantono telah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Bank Victoria Syariah

F. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2022, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LSPP, adalah sebagai berikut:

- a. Achmad Friscantono : Level 4
- b. Retno Dwiyaniti Widaningsih : Level 3
- c. Sari Idayanti : Level 3
- d. Yozef Abdurrachman : Level 2

G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Oleh Dewan Komisaris (Kotor) Tahun 2022	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3*)	905
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	-	-

Jumlah Remunerasi Per Orang Tahun 2022*)	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3**)
Total	3

*) Yang diterima secara tunai

**) 1 orang Dewan Komisaris an Achmad Friscantono per 2 Juni 2022 telah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Bank Victoria Syariah

H. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sampai dengan Tahun 2022 telah berhasil membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada

Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1.1.1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 1.1.2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 1.1.3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- 1.1.4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan atau/ rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau audit ekstern; guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 1.1.5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 1.1.6. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

1.2. Struktur Komite Audit

Komite Audit Bank mempunyai struktur keanggotaan, sebagai berikut:

- 1.2.1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari :
 - a. Seorang Komisaris Independen
 - b. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
 - c. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- 1.2.2. Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 1.2.3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 1.2.4. Mantan anggota Direksi tidak dapat menjadi pihak independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang 6 (enam) bulan, kecuali mantan anggota Direksi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau kepatuhan.
- 1.2.5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 1.2.6. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.

- 1.2.7. Anggota Komite yang bukan Komisaris harus berasal bukan dari Bank. Pegawai Bank dapat menjadi anggota komite tanpa hak suara (*non voting member*).
 - 1.2.8. Jangka waktu keanggotaan komite adalah sama dengan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Direksi untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu karena suatu alasan tertentu.
 - 1.2.9. Salah satu dari anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite. Apabila ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris berakhir, maka ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris lainnya.
 - 1.2.10. Anggota Komite yang berasal dari pihak eksternal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Bank.
 - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham.
 - c. Memiliki integritas yang tinggi dan memahami metode pengawasan akuntansi keuangan serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit kepada Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir, sebelum diangkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.
 - 1.2.11. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 1.3. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite
- Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 1 Oktober 2021 No. 029/DIR-SK/JKT/X/2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Komisaris Independen/ Ketua Komite : Retno Dwiyantri W
- Komisaris/ Anggota : Sari Idayanti
- Anggota : Medi Sejati
- Anggota : Mardinus Rasyid
- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.
- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.4. Rapat Komite
- Selama Tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 18 (delapan belas) kali rapat dengan agenda :

- 1.4.1. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Divisi Teknologi Informasi posisi 31 Oktober 2021 yang dilaksanakan tanggal 7 Februari 2022.
- 1.4.2. Pembahasan Hasil Audit PT. Bank Victoria Syariah per 31 Desember 2021 tanggal 10 Maret 2022.
- 1.4.3. Arahan Dewan Komisaris (pembagian tugas komite, laporan keuangan audited – KAP, *update* peraturan-peraturan baru) tanggal 21 Maret 2022.
- 1.4.4. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Unit Kerja Analis Kepatuhan dan APU PPT posisi 31 Januari 2022 yang dilaksanakan tanggal 4 April 2022.
- 1.4.5. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI pada Unit Kerja *Special Asset Management* posisi 28 Februari 2022 tanggal 28 April 2022.
- 1.4.6. Penelaahan Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal periode Triwulan I 2022 tanggal 9 Mei 2022.
- 1.4.7. Usulan Perubahan susunan keanggotaan komite pemantau risiko tanggal 2 Juni 2022.
- 1.4.8. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI pada Unit Kerja Admin Pembiayaan posisi 31 Maret 2022 pada 7 Juni 2022.
- 1.4.9. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI pada Bagian Pembiayaan dan Unit Kerja Pendanaan posisi 31 Mei 2022 tanggal 21 Juli 2022.
- 1.4.10. Penelaahan Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal periode Triwulan II 2022 tanggal 25 Juli 2022.
- 1.4.11. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Kantor Cabang Bekasi posisi 30 Juni 2022 tanggal 25 Agustus 2022.
- 1.4.12. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Kantor Cabang Solo posisi 31 Juli 2022 tanggal 8 September 2022.
- 1.4.13. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Kantor Cabang Bandung posisi 31 Juli 2022 tanggal 22 September 2022
- 1.4.14. Penelaahan Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal periode Triwulan III 2022 tanggal 27 Oktober 2022.
- 1.4.15. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Divisi Teknologi Informasi posisi 31 Agustus 2022 tanggal 22 November 2022.
- 1.4.16. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI unit Analis Risiko posisi 30 September 2022 tanggal 28 November 2022
- 1.4.17. Presentasi KAP kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola : *kick off meeting* KAP Moore Global
- 1.4.18. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Divisi Oeprasional posisi 31 Oktober 2022 tanggal 29 Desember 2022.

2. Komite Pemantau Risiko

2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 2.1.1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset dan *liability*, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
- 2.1.2. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- 2.1.3. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2.1.4. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 2.1.5. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
- 2.1.6. Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2.1.7. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

2.2. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014/DIR-SK/JKT/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Komisaris Independen/ Ketua Komite	: Retno Dwiyantri W
Komisaris / Anggota	: Sari Idayanti
Anggota	: Mardinus Rasyid
Anggota	: Medi Sejati

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

2.3. Rapat Komite

Selama Tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 8 (delapan) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

- 2.3.1. Hasil Penelaahan Profil Risiko Semester II tahun 2021 tanggal 24 Februari 2022.
- 2.3.2. Hasil Penelaahan Kepatuhan Triwulan IV - 2021 tanggal 24 Februari 2022.
- 2.3.3. Hasil Penelaahan Profil Risiko Triwulan I - 2022 tanggal 10 Mei 2022.
- 2.3.4. Hasil Penelaahan Kepatuhan Triwulan I - 2022 tanggal 31 Mei 2022.
- 2.3.5. Penelaahan Hasil Self Assessment Tingkat Kesehatan Bank tanggal 2 Agustus 2022.

- 2.3.6. Hasil Penelaahan Kepatuhan Semester I/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
- 2.3.7. Hasil Penelaahan Profil Risiko Periode Triwulan III-2022 tanggal 8 November 2022.
- 2.3.8. Hasil Penelaahan Kepatuhan Periode Triwulan III-2022 tanggal 10 November 2022.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- 3.1.1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
- 3.1.2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- 3.1.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
- 3.1.4. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 3.1.5. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3.1.6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:
- 3.1.7. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3.1.8. Prestasi kerja individual
- 3.1.9. Kewajaran dengan peer group
- 3.1.10. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
- 3.1.11. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
- 3.1.12. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 3.1.13. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).
- 3.1.14. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
- 3.1.15. Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.

3.2. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 2 Juni 2022 No. 014A/DIR-SK/JKT/VI/2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Komisaris Independen/ Ketua Komite	: Retno Dwiyantri W
Komisaris/ Anggota	: Sari Idayanti
Anggota	: Lusy Rahmawati

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

3.3. Rapat Komite

Selama Tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 15 (lima belas) kali rapat.

Rapat Komite yang dilaksanakan membahas dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 3.3.1. Rekomendasi Pencalonan Sdr. Ahmad Yani sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah tanggal 10 Januari 2022 dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas atas Pencalonan Sdr. Ahmad Yani sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah tanggal 10 Januari 2022.
- 3.3.2. Pengunduran Diri Bapak Achmad Friscantono sebagai Komisaris Utama tanggal 9 Mei 2022.
- 3.3.3. Rekomendasi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Ibu Sari Idayanti sebagai Komisaris Utama tanggal 30 Mei 2022.
- 3.3.4. Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 2 Juni 2022.
- 3.3.5. Penelaahan terhadap jumlah karyawan pada setiap Divisi/Unit Kerja tanggal 6 Juni 2022 dan Penutupan Kantor Cabang dan Cabang Pembantu tanggal 6 Juni 2022.
- 3.3.6. Rekomendasi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Bapak Yozef Abdulrachman sebagai Komisaris Independen tanggal 6 Juni 2022.
- 3.3.7. Pengunduran Diri Bapak Sugiharto sebagai Direktur Utama tanggal 8 Agustus 2022.
- 3.3.8. Rekomendasi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Bapak Misbahul Ulum sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tanggal 22 Agustus 2022.
- 3.3.9. Rekomendasi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.S.I, MA, CHC sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah tanggal 22 Agustus 2022.
- 3.3.10. Rekomendasi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Bapak Dery Januar sebagai Direktur Utama tanggal 22 Agustus 2022.
- 3.3.11. Performance Direksi Posisi 30 Juni 2022 tanggal 5 September 2022.
- 3.3.12. Rekomendasi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Bapak Ruly Dwi Rahayu sebagai Direktur Kepatuhan tanggal 20 September 2022.
- 3.3.13. Pengunduran Diri Bapak Deddy Effendi Ridwan sebagai Direktur tanggal 10 November 2022.
- 3.3.14. Penunjukan Pejabat Sementara Penandatanganan Surat Kepada Pihak Eksternal tanggal 30 November 2022.
- 3.3.15. Pejabat Sementara Penandatanganan Surat Kepada Pihak Eksternal tanggal 30 November 2022.

VI. DIREKSI

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022, untuk tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

1. Tugas Direksi antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
- 1.2. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 1.4. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 1.5. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 1.6. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

2. Tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut :

- 2.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank.
- 2.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.
- 2.4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud butir 2.3. berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Adapun tugas masing-masing Direksi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

B. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Posisi RUPS LB 14 Juni 2022

Direktur Utama ^{*)}	: Sugiharto ^{**)}
Direktur	: Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan	: Deddy Effendi Ridwan

^{*)} fungsi Direktur Operasi dirangkap oleh Direktur Utama

^{**)} Bapak Sugiharto telah mengundurkan diri dari Direktur Utama PT. Bank Victoria Syariah sesuai RUPS LB tanggal 27 September 2022

Posisi RUPS LB 27 September 2022

Direktur Utama	: Dery Januar ^{*)}
Direktur	: Andy Sundoro
Direktur	: Deddy Effendi Ridwan ^{**)}
Direktur Kepatuhan	: Ruly Dwi Rahayu ^{*)}

^{*)} Bapak Dery Januar telah diangkat sebagai Direktur Utama PT. Bank Victoria Syariah dan Ibu Ruly Dwi Rahayu sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai RUPS LB tanggal 27 September 2022, dan masih dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan.

^{**)} per tanggal 27 September 2022 Bapak Deddy Effendi Ridwan telah melepas jabatan Direktur Kepatuhan dan diangkat sebagai Direktur dan dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

C. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat minimal setiap bulan dan apabila dipandang perlu, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama Tahun 2022, telah diselenggarakan sebanyak 40 (empat puluh) kali rapat Direksi dan 12 (dua belas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Direksi Dengan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Sugiharto*)	33	82,5%	8	66,6%
Andy Sundoro	40	100%	12	100%
Deddy Effendi Ridwan	39	97,5%	12	100%
Total Rapat	40	100%	12	100%

*) Bapak Sugiharto telah mengundurkan diri dari Direktur Utama PT. Bank Victoria Syariah sesuai dengan RUPSLB tanggal 27 September 2022

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain		Jumlah Diterima Oleh Direksi (Kotor) Tahun 2022	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	2.949
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	5	-

Jumlah Remunerasi Per Orang Tahun 2022*)	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	3 ^{**)}
Dibawah Rp. 500 juta	2 ^{***)}
Total	5

*) Yang diterima secara tunai

**) 1 orang direksi an Bapak Sugiharto dan telah mengundurkan diri pada tanggal 27 September 2022

***) 2 orang direksi an Dery Januar dan Ruly Dwi Rahayu yang bergabung per tanggal 27 September 2022

E. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
Sugiharto	Direktur Utama	16 Agustus 2019	RUPSLB 10 Juni 2022	RUPS 2024
Andy Sundoro	Direktur	4 Agustus 2015	RUPSLB 10 Juni 2022	RUPS 2024
Deddy Effendi Ridwan	Direktur Kepatuhan	3 September 2021	RUPSLB 10 Juni 2022	RUPS 2024
	Direktur	Dalam proses <i>fit and proper test</i> OJK	RUPSLB 27 September 2022	RUPS 2024
Dery Januar	Direktur Utama	Dalam proses <i>fit and proper test</i> OJK	RUPSLB 27 September 2022	RUPS 2024
Ruly Dwi Rahayu	Direktur Kepatuhan	Dalam proses <i>fit and proper test</i> OJK	RUPSLB 27 September 2022	RUPS 2024

F. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2022, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
1	Sugiharto	Direktur Utama	Level 5 (lima)
2	Andy Sundoro	Direktur	Level 4 (empat)
3	Deddy Effendi Ridwan	Direktur Kepatuhan s/d 27 Sept 2022 Direktur*) Sejak 27 Sept 2022	Level 5 (lima)
4	Dery Januar	Direktur Utama*)	Level 5
5	Ruly Dwi Rahayu	Direktur Kepatuhan*)	Level 4

*) Dalam proses *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan

G. Komite-Komite di tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi, dimana seluruh komite atau organ pendukung direksi telah diatur pada **Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*)** sesuai Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko
5. Komite Sanksi dan Personalial
6. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa
7. Komite Pemantau Pelaksanaan Rencana Keberlanjutan dan Pemulihan Usaha (*Business Continuity Management*)

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.

1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)

1.1. Pengelolaan aktiva dan kewajiban atau *Asset and Liability Management* (ALMA) diperlukan bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:

- 1.1.1. Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva lancar.
- 1.1.2. Menyeimbangkan antara kebutuhan dana dan pembiayaan untuk 1 (satu) bulan kedepan.
- 1.1.3. *Maturity mismatch* yaitu kesenjangan antara sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan panjang.
- 1.1.4. Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko Pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia dan pengaruh ekonomi global.
- 1.1.5. Perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi likuiditas Bank.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya *Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management* (ALSyCO) yang merupakan suatu Komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi *Assets Liabilities Management* (ALMA) serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan bank.

1.2. Struktur & Keanggotaan

Susunan struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama, sebagai Ketua ALSyCO.
- Direktur Bisnis, sebagai Wakil Ketua ALSyCO.
- Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota.
- Kepala Bagian Unit Kerja *Treasury*, sebagai Sekretaris.
- Tim Pendukung ALSyCO
 - Kepala Bagian Unit Kerja *Treasury*, sebagai koordinator.
 - *Chief Financial Officer*, sebagai wakil koordinator.
 - Kepala Bagian Pembiayaan.
 - Kepala Seksi Pendanaan.
 - Kepala Bagian Analisis Risiko.

Rapat ALSyCO wajib dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu keputusan ALSyCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada Tahun 2022 ALSyCO telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali.

- 1.3. Fungsi ALSyCO
 - 1.3.1. Memonitor pengelolaan likuiditas.
 - 1.3.2. Memonitor pertumbuhan asset dan kewajiban yang seimbang sesuai target.
 - 1.3.3. Mempertahankan pangsa pasar yang telah ada.
 - 1.3.4. Memperoleh keuntungan yang wajar antara pembiayaan dan pendanaan.
 - 1.3.5. Menetapkan kebijakan *pricing* untuk pendanaan dan pembiayaan
 - 1.3.6. Menetapkan *Profit Distribution Bank*.
- 1.4. Wewenang dan Tanggung jawab ALSyCO adalah sebagai berikut :
 - 1.4.1. Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana yang akan datang dengan tingkat nisbah dan risiko yang wajar.
 - 1.4.2. Mengkomunikasikan kebijakan yang telah disetujui kepada seluruh Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Nisbah untuk Pemilik Dana
 - b. Besarnya Marjin, Sewa dan Bagi Hasil
 - c. Likuiditas
 - d. *Maturity Profile*
 - e. *Market Risk Syariah*
 - 1.4.3. Memberikan arahan dalam alokasi sumber dan penggunaan dana
 - 1.4.4. Memantau perkembangan pasar uang dan pasar modal
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)
 - 2.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite PTI-PP adalah sebagai berikut:

 - Direktur Utama, sebagai Ketua PTI-PP
 - Direktur Bisnis, sebagai Wakil Ketua PTI-PP
 - Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
 - Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, sebagai Sekretaris terkait pembahasan TI dan Kepala Unit Kerja Pendanaan & Produk, sebagai sekretaris terkait pembahasan pengembangan produk.
 - Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - i. Kepala Divisi Operasional
 - ii. *Chief Financial Officer*
 - 2.2. Wewenang dan Tanggung Jawab
 - 2.2.1. Mengkaji dan menetapkan kebijakan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI) yang disesuaikan dengan peraturan dari regulator terkini yaitu:

- a. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi
 - b. Pengelolaan operasional teknologi informasi
 - c. Pengembangan jaringan komunikasi
 - d. Pengelolaan *business continuity plan* dan *disaster recovery plan*
 - e. Pengelolaan terhadap *end user computing*
 - f. Pengembangan *electronic banking*
 - g. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi
- 2.2.2. Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan/penghentian produk/aktivitas baru yang disesuaikan dengan peraturan regulator dan Fatwa DSN yang berlaku, yaitu:
- a. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru
 - b. Pengelolaan operasional produk dan aktivitas baru
 - c. Pengembangan jaringan komunikasi yang dibutuhkan
 - d. Pengelolaan terhadap produk dan *activity life* yang diharapkan
 - e. Pengembangan teknologi dan informasi yang diharapkan
 - f. Pengaruh terhadap keuangan Bank
- 2.2.3. Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis TSI dan pengembangan produk/*activity* baru secara berkala.

2.3. Rapat Komite

Rapat diadakan 1 (satu) kali selama setahun dan apabila dipandang perlu.

Selama Tahun 2022 rapat komite telah terlaksana sebanyak 1 (satu) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

2.4. Program Kerja Tahun 2022 dan Realisasinya

Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari mata rantai kegiatan pendukung operasional bank secara keseluruhan harus dapat mengikuti arah pencapaian yang diinginkan dari sisi service dan pemanfaatan lainnya. Mempunyai program kerja Tahun 2022 antara lain, sebagai berikut :

2.4.1. Rencana Kerja Tahun 2022

- a. Pengembangan Aplikasi *Core Banking System*
 - *Joint Finance*
- b. Pengembangan Aplikasi *Non Core Banking System*
 - Kartu Debit
 - BI-FAST
 - DUKCAPIL
- c. *Security*
 - Peremajaan Perangkat *Hardware Security Module* (HSM)
 - *Penetration Test All Applications*
- d. *Infrastructure*
 - Relokasi BCP Site Bekasi ke Tomang
 - DRC *Live Core Banking System* Site DRC Surabaya

- *Operational Live* BI-RTGS & SKNBI di Site BCP Bekasi
- Layanan Syariah Bank (LSB)

e. Kebijakan dan Prosedur

- Pembaruan prosedur Manajemen Risiko IT terkait POJK dan SEOJK Keamanan siber
- Pengkinian Standar Keamanan Data

f. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 dan Level 3

2.4.2. Realisasi Kerja Tahun 2022

Bulan	Project/Aktivitas	Keterangan	Status
Januari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi 2. Strategi Penyiapan digital Talent Guna mendukung Transformasi Digital di Industri Jasa Keuangan 3. Kesiapan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Literasi Digital Konsumen Jasa Keuangan 4. Banking in Metaverse: A Hype Or Real? 5. <i>The Impact of ESG on the Performance of the Financial Services Industry</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat No.035/DIR-BVIS/I/2022 2. OJK Webinar 6 Januari 3. OJK Webinar, 13 Januari 2022 4. Digitalbank, 26 Januari 2022 5. OJK Webinar, 27 Januari 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai 5. Selesai
Februari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Biaya <i>Maintenance Support</i> Aplikasi Antasena Qeraton 2022-2023 (1 tahun) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.001/DTI/II/2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai
Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan <i>Operasional Live Core Banking System (CBS)</i> Menggunakan <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i> site Telkomsigma dan <i>Budget Pelaksanaan DRC Live</i> 2. Pengajuan <i>Internet</i> Pengganti Balifiber untuk KCU Tomang 3. Laporan <i>Review</i> Tahunan Rencana Strategi Teknologi Informasi 2020-2021 4. Tantangan dan Mitigasi Kejahatan Serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan 5. Manajemen Risiko Level 2 (Sdr. Krissanto Julianto) 6. Peran Regtech dalam Mendukung Kinerja Lembaga Jasa Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.002/DTI/III/2022 2. Memo TSI No.003/DTI/III/2022 3. Memo TSI No.006/DTI/III/2022 4. OJK Webinar, 10 Maret 2022 5. LSPP, 23 Maret 2023 6. OJK Webinar, 31 Maret 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reschedule</i> 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai 5. Selesai 6. Selesai

Bulan	Project/Aktivitas	Keterangan	Status
April	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Operasional <i>Live Core Banking System (CBS)</i> Menggunakan <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i> site Telkomsigma dan <i>Budget</i> Pelaksanaan <i>DRC Live</i> 2. Persetujuan atas Tanggapan Laporan Temuan SKAI Periode Maret 2022 3. Strategi dan Informasi Dalam Memperkuat Branding Produk Keuangan Syariah 4. Menuju Kehidupan yang Lebih Bermakna dan Bahagia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.007/DTI/IV/2022 2. Memo TSI No.008/DTI/IV/2022 3. OJK Webinar, 7 April 2022 4. OJK Webinar, 21 April 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai
Mei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Persetujuan Kegiatan Operasional <i>Live BI-RTGS/BI-SSSS/BI-ETP</i> di lokasi BCP Bekasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.009/DTI/V/2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai
Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan <i>Tape Cartridge Back Up Core Banking System</i> 2. Permohonan ijin ujicoba koneksi RPP Cadangan 3. Persetujuan Pelaksanaan Pengujian <i>Vulnerability Assessment & Penetration Test (VA&PT)</i> PT. Bank Victoria Syariah tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.010/DTI/VI/2022 2. Memo TSI No.011/DTI/VI/2022 3. Memo TSI No.012/DTI/VI/2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai
Juli	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Digital Leadership</i> untuk Memperkuat Transformasi Digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OJK Webinar, 28 Juli 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai
Agustus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan biaya <i>maintenance</i> aplikasi PSAK 50/55 (2022-2023) PT Anabatic 2. <i>Best Practices</i>: Penanganan Insiden Keamanan Siber di Sektor Jasa Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.018/DTI/VIII/2022 2. OJK Webinar, 18 Agustus 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai
September	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Biaya Pelaksanaan <i>Vulnerability Assessment & Penetration Test (VA&PT)</i> PT. Bank Victoria Syariah tahun 2022 2. <i>Metaverse in Banking</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.019/DTI/IX/2022 2. OJK Webinar, 15 September 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai
Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpanjangan Lisensi Anti Virus Eset 2. Perlindungan Konsumen di Era Digital 3. Manajemen Risiko level 3 (Sdr. Endro Purwoko) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.021/DTI/X/2022 2. OJK Webinar, 6 Oktober 2022 3. LSPP, 29 Oktober 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai

Bulan	Project/Aktivitas	Keterangan	Status
November	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pengiriman Laporan Rencana Strategis TI 2023 - 2027 2. APU-PPT (diikuti 3 karyawan) 3. Peran Jasa Industri Keuangan dalam Mendukung Inklusi dan Digitalisasi UMKM 4. Rapat Komite Pengarahan Teknologi Informasi dan Pengembangan Produk (PTI-PP) 5. Penyampaian Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Periode tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.023/DTI/XI/2022 2. BVis, 5 November 2022 3. OJK Webinar, 8 November 2022 4. 10 November 2022 5. Surat No.843/DIR-BVIS/XI/2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai 5. Selesai
Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pengadaan <i>Thales payShield</i> 10K (HSM-10K) 2. Membangun <i>Personal Branding</i>: Kunci Sukses dalam Berkarir dan Berkinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.026/DTI/XII/2022 2. OJK Webinar, 8 Desember 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai

3. Komite Pembiayaan

3.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama
- Direktur Bisnis
- Direktur Operasional
- Kepala Divisi Rivi Pembiayaan, Hukum dan Administrasi Support merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite

3.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

3.2.1. Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

3.2.2. Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:

- a. Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.
- b. Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.
- c. Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurang-kurangnya berdasarkan aspek "5C" yaitu *Character, Capacity, Capital,*

Condition of Economic, and Collateral. (mengacu pada aspek 5C-Constraint)

- d. Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
- e. Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.

3.2.3. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.

3.3. Rapat Komite

Rapat diadakan apabila dipandang perlu.

4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab komite kebijakan dan manajemen risiko mengacu kepada ketentuan dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- 4.1.1. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagai Ketua KMR
- 4.1.2. Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- 4.1.3. Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- 4.1.4. Kepala Unit Kerja Analisis Risiko, sebagai Sekretaris
- 4.1.5. Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - a. *Chief Financial Officer*
 - b. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - c. Kepala Divisi Kepatuhan
 - d. Kepala Divisi Riviur Pembiayaan, Hukum dan Administrasi Support
 - e. Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI)
 - f. Kepala Divisi Operasional
 - g. Kepala Divisi Teknologi Informasi (TI)
 - h. Kepala Unit Kerja *Treasury*
 - i. Kepala Bagian Divisi Pembiayaan
 - j. Kepala Seksie Unit Kerja Pendanaan

4.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, adalah memberikan rekomendasi dan/ atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- 4.2.1. Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
- 4.2.2. Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- 4.2.3. Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan proses operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- 4.2.4. Mengkaji dan menetapkan kebijakan dan ketentuan yang strategis.

4.3. Rapat Komite

Rapat komite dilaksanakan setiap bulan

Selama Tahun 2022, Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 12 (dua belas) kali.

4.4. Program Kerja Tahun 2022 dan Realisasinya

- 4.4.1. Melakukan rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Secara Berkala.
- 4.4.2. Melakukan Pemantauan/monitoring terhadap risiko yang melekat pada aktivitas dan kegiatan bisnis Bank.
- 4.4.3. Membuat kajian Manajemen Risiko terkait dengan produk dan aktivitas baru Bank.
- 4.4.4. Melakukan evaluasi tentang hasil perbaikan atau mitigasi yang telah dilakukan apakah sudah dilakukan dengan efektif.
- 4.4.5. Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk based Bank Rating/RBBR*). Dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut : Profil Risiko (*Risk Profile*), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), aspek Rentabilitas (*Earnings*) dan pemenuhan permodalan (*Capital*), untuk menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank dan menyempurnakan identifikasi Risiko dalam laporan profil risiko maupun laporan Tingkat Kesehatan Bank agar lebih akurat sehingga dapat dilakukan antisipasi dan mitigasi yang lebih cepat dan lebih baik.
- 4.4.6. Meningkatkan budaya risiko pada seluruh jajaran organisasi (*Risk Taking Unit*) dan setiap aspek kegiatan operasional Bank.
- 4.4.7. Mengikutsertakan jajaran Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif Bank dan karyawan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan Program Sertifikasi Manajemen Risiko termasuk *Refreshment Program*.

- 4.4.8. Meningkatkan peran Unit Kerja Independen (Satuan Kerja Audit Internal, Unit Kerja Analis Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Pengendalian Internal) dalam rangka memperbaiki fungsi pengendalian intern.
- 4.4.9. Mempertimbangkan hasil penilaian oleh Unit Kerja Analis Risiko dalam kajian dan atau Opini Kepatuhan dalam proses usulan penyediaan dana treasury (*placement*) dan pembiayaan untuk jumlah tertentu oleh unit terkait.
- 4.4.10. Melakukan pengkinian berkala pada Pedoman Penilaian Profil Risiko.
- 4.4.11. Melakukan pengkinian berkala terhadap Kebijakan Manajemen Risiko.
- 4.4.12. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengukuran Indikator *Liquidity Contingency Plan* (LCP) secara bulanan.
- 4.4.13. Membuat Laporan Profil Risiko secara bulanan untuk internal dan Triwulanan untuk Otoritas Jasa Keuangan.

5. Komite Sanksi dan Personalia

5.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:

5.1.1. Komite Sanksi

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- a. Direktur Bisnis.
- b. Direktur Kepatuhan.
- c. Kepala SKAI.

5.1.2. Komite Personalia

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- a. Direktur Bisnis.
- b. Direktur Kepatuhan.
- c. Kepala Divisi SDI.

5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 5.2.1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
- 5.2.2. Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuen dan konsisten.
- 5.2.3. Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.
- 5.2.4. Memberikan penghargaan (*reward*) terhadap karyawan yang berprestasi dalam tahun kinerja dan *punishment* terhadap karyawan yang memperoleh sanksi.

5.3. Rapat diadakan 4 (empat) kali setahun.

6. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa

6.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

- 6.1.1. Direktur Utama sebagai Ketua.
- 6.1.2. Direktur Bisnis sebagai Wakil Ketua.
- 6.1.3. Direktur Kepatuhan sebagai Anggota.
- 6.1.4. Kepala Divisi SDI dan Umum, merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite.
- 6.1.5. Apabila proses persetujuan melalui rapat komite, maka pihak lain dapat diundang dan tidak memiliki hak suara, yaitu:
 - a. *Chief Financial Officer*
 - b. Kepala / Wakil Divisi Operasional
 - c. Kepala Unit kerja Analisis Risiko
 - d. Kepala Seksie Unit Kerja Pendanaan

6.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 6.2.1. Menyampaikan informasi terkait pembelian / pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.
- 6.2.2. Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap pembelian / pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya.
- 6.2.3. Mengevaluasi hubungan dengan vendor secara berkala dengan mengkategorikan penilaian yang "Direkomendasikan" dan "Tidak Direkomendasikan". Hasil penilaian yang masuk daftar direkomendasikan dipakai sebagai masukan dalam proses pembelian / pengadaan barang dan jasa untuk periode tahun berikutnya.

6.3. Rapat diadakan 2 (dua) kali setahun dan apabila dipandang perlu.

7. Komite Pemantau Pelaksanaan Rencana Keberlanjutan dan Pemulihan Usaha (*Business Continuity Management*)

7.1. Struktur dan Keanggotaan

- 7.1.1. Direktur Utama sebagai Ketua Komite Pemantau
- 7.1.2. Direktur Kepatuhan sebagai Wakil Ketua Pemantau
- 7.1.3. Direktur Bisnis sebagai Anggota Komite Pemantau
- 7.1.4. Kepala Divisi Teknologi Informasi sebagai Koordinator Tim
- 7.1.5. Anggota Tim Kerja
 - a. *Chief Financial Officer*
 - b. Kepala / Wakil Kepala Divisi Operasional
 - c. Kepala Treasury

- d. Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum
- e. Kepala Divisi Rivi Pembiayaan, Hukum, dan *Admin Support*
- f. Kepala Divisi Kepatuhan
- g. Kepala Seksi Pendanaan
- h. Kepala Bagian Analisis Risiko
- i. Kepala Bagian Pengendalian Internal
- j. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
- k. Kepala Bagian Pembiayaan
- l. Seluruh Pimpinan Kantor Cabang

7.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 7.2.1. Bertanggung jawab terhadap efektivitas pelaksanaan Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha.
- 7.2.2. Memastikan bahwa program *awareness* atas Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha telah didorong melalui pelaksanaan pelatihan dan pengujian atau simulasi kejadian bencana secara berkala.
- 7.2.3. Mengusulkan dan merekomendasikan untuk dimintakan persetujuan Direksi atas suatu kejadian tertentu merupakan kondisi bencana dan menetapkan pelaksanaan Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha Bank.
- 7.2.4. Menentukan skenario pelaksanaan pengujian atau simulasi Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha yang akan digunakan apabila terjadi gangguan atau bencana berdasarkan skala prioritas atas aktivitas, fungsi, dan jasa yang dianggap kritis.
- 7.2.5. Melakukan kaji ulang atas laporan mengenai setiap tahapan dalam pengujian dan pelaksanaan Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha.
- 7.2.6. Melaksanakan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal Bank dalam hal terjadi gangguan operasional yang bersifat major.

7.3. Rapat diadakan apabila dipandang perlu.

VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 4 September 2017 meliputi antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5. Me-review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
6. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain :

1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip syariah.
3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktivitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Telah Disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 dan Semester II Tahun 2022 disampaikan pada tanggal 27 Februari 2023.
5. Opini Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2022 sebagai berikut:

NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
1	Opini terkait Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan dengan PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk tanggal 26 Agustus 2022	No. 591/DIR-BVIS/VIII/2022
2	Opini terkait Layanan Kartu Debit PT. Bank Victoria Syariah tanggal 7 November 2022	No. 779/DIR-BVIS/XI/2022
3	Opini terkait Penggunaan Dana Qardhul Hasan untuk Pelatihan Internal Karyawan tanggal 7 November 2022	No. 780/DIR-BVIS/XI/2022
4	Kesesuaian Prinsip Syariah atas Perubahan Objek dan Tujuan Pembiayaan serta Pembayaran Bagi Hasil tanggal 27 Desember 2022	No. 001/DPS-BVIS/XII/2022

C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Struktur dan komposisi Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Victoria Syariah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan telah meninggal dunianya anggota dan ketua DPS, maka Bank telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan pelaporan pemberhentian anggota dan ketua DPS kepada OJK dan DSN-MUI sebagai berikut:

- 1.1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo meninggal pada tanggal 23 Juli 2021 dan telah dilaporkan melalui surat No. 411/DIR-BVIS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021.
- 1.2. Bapak Prof. Dr. K. H. Hasanuddin AF, MA meninggal pada tanggal 11 Februari 2022 dan telah dilaporkan melalui surat No. 091/DIR-BVIS/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
2. Kekosongan Dewan Pengawas Syariah dimaksud diatas telah ditindaklanjuti dengan diterimanya Surat DSN-MUI No. U-0188/DSN-MUI/III/2022 tanggal 2 Maret 2022, dimana telah ditetapkan dan direkomendasikan susunan DPS PT. Bank Victoria Syariah sebagai berikut :
 - Dr. K. H. Marsyudi Syuhud, MA sebagai ketua
 - Ahmad Yani Jurjani, ME sebagai anggota
3. Sesuai dengan surat No. 326/DIR-BVIS/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Informasi pencalonan anggota dewan pengawas Syariah PT. Bank Victoria Syariah perihal penarikan kembali pengajuan Dewan Pengawas Syariah atas nama Ahmad Yani Jurjani.
4. Sesuai dengan surat No 415/DIR-BVIS/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Status Pencalonan Ketua Dewan Pengawas Syariah atas nama Bapak Dr. KH. Marsyudi Syuhud M.M dimana proses pencalonan uji kemampuan dan kepatutan sebagai Ketua DPS tidak dapat dilanjutkan mengingat yang bersangkutan telah diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sesuai RUPSLB tanggal 24 Juni 2022

Menunjuk butir 3. dan 4. maka masih terdapat kekosongan anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Victoria Syariah.

5. Kekosongan Dewan Pengawas Syariah telah Bank tindaklanjuti kembali dengan mengirimkan kembali surat kepada DSN MUI dengan surat No. 414/DIR-BVIS/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang permohonan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan telah ditanggapi oleh DSN MUI melalui surat DSN-MUI No. U-0604/DSN-MUI/VII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah atas nama sebagai berikut :
 - H. Misbahul Ulum, M.Si sebagai ketua
 - Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A sebagai anggota

Dan keduanya telah diangkat sebagai Professional Staff sesuai dengan Memo Internal No. 097/DSIU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 untuk mengisi sementara kekosongan Dewan Pengawas Syariah, sampai Bank mengangkat kembali DPS.

6. Bank telah mengangkat Bapak Misbahul Ulum dan Bapak Syarif Hidayatullah sebagai Dewan Pengawas Syariah melalui RUPSLB tanggal 27 September 2022 dan telah dituangkan melalui Akta RUPS LB No. 106 tanggal 27 September 2022.
7. Tanggal 30 November 2022 melalui surat OJK No. SR-13/PB.1/2022 Bapak H. Misbahul Ulum, M.Si dan Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A telah dinyatakan lulus *fit and proper test* dan keduanya telah dilakukan penegasan pengangkatan melalui RUPS LB tanggal 5 Desember 2022 dan telah dituangkan melalui Akta RUPS No. 10 tanggal 5 Desember 2022.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari :

No	Nama Dewan Pengawas Syariah	Jabatan
1	H. Misbahul Ulum, M.Si	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkapkan rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

Rangkap Jabatan		
No	Nama Ketua DPS :	Nama Anggota DPS :
	H. Misbahul Ulum, M.Si	Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A
NIHIL – Tidak terdapat rangkap jabatan dewan pengawas syariah pada lembaga jasa keuangan lainnya		

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

D. Rapat Dewan pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan*), akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Dewan Pengawas Syariah*)	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase
H. Misbahul Ulum, M.Si	5	83,3%
Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A	6	100%
Total Rapat	6	

*) Rapat DPS dilakukan mulai bulan Agustus 2022 per pengangkatan Bapak Misbahul Ulum dan Bapak Syarif Hidayatullah selaku Professional Staff PT. Bank Victoria Syariah

E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah

Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (KOTOR) Tahun 2022	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5**)	239
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)	-	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2022	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	5**)
Total	5**)

*) yang diterima secara tunai

**) 1 orang DPS an Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2022
1 orang calon DPS an Ahmad Yani batal bergabung sebagai DPS pada Juni 2022
1 orang calon DPS an Marsyudi Syuhud batal bergabung sebagai DPS pada Juli 2022
2 orang DPS an Misbahul Ulum dan Syarif Hidayatullah

F. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

Nama	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
	Persetujuan OJK	RUPSLB	
H. Misbahul Ulum, M.Si	30 November 2022	RUPSLB 5 Des 2022	RUPS 2024
Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A	30 November 2022	RUPSLB 5 Des 2022	RUPS 2024

VIII. FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

A. Direktur Kepatuhan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko.

1. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.


- 1.1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Kepatuhan dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
- 1.2. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia.
- 1.3. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- 1.4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- 1.5. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah.
- 1.6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Kepatuhan dan GCG secara berkala.
- 1.7. Memantau, menjaga dan memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan fatwa DSN serta penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk prinsip syariah.
- 1.8. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank akan kandungan penyimpangan dari peraturan regulator dan prinsip syariah yang berlaku. Selanjutnya menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan apabila Bank mengabaikan opini yang diberikan dan

tetap melakukan kegiatan yang menyimpang terhadap peraturan regulator dan prinsip syariah yang berlaku

- 1.9. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - 1.10. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.11. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
2. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko
- 2.1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (*Risk Management*) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
 - 2.2. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.
 - 2.3. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi strategi dan *risk appetite*.
 - 2.4. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.
 - 2.5. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2.6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.
 - 2.7. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- 3.1. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 3.2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - 3.3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Unit Kerja Analis Risiko, dan Unit Kerja Pengendalian Internal.

B. Struktur Organisasi Kepatuhan



C. Program Kerja Tahun 2022 dan Realisasinya

Sesuai rapat kerja Tanggal 11 Februari 2022 secara online melalui zoom meeting, rencana kerja Direktorat Kepatuhan ditetapkan 5 (lima) prioritas atau program unggulan yaitu sebagai berikut:

- Menetapkan keseimbangan antara risiko dan pengendalian dengan pertumbuhan bisnis
- Membangun MIS untuk *mandatory report*
- *Awareness* Risiko Operasional
- Terus membangun *image* Bank Victoria Syariah sebagai bank yang bereputasi baik dalam hal GCG
- Membangun kemampuan kepemimpinan melalui *Talent Management*

Berikut adalah implementasi pelaksanaan program kerja Direktorat Kepatuhan pada Tahun 2022 :

1. Melakukan pengarahan dan sosialisasi Budaya Perusahaan Bank.
2. Melakukan pengembangan atas intranet sebagai media informasi ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan lebih mudah diakses dan user friendly oleh seluruh pegawai, sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran dan komitmen untuk dapat mengetahui, memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku.

3. Menyampaikan materi terkait Kepatuhan, APU PPT, *Good Corporate Governance* dan Anti Penyuapan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang diselenggarakan baik internal.
4. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku serta melakukan Regulation Update atas peraturan-peraturan baru yang relevan dengan kegiatan Bank baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional maupun pihak otoritas lainnya. Regulation Update ini disampaikan kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait, baik secara langsung maupun surat elektronik.
5. Melakukan kajian terhadap rancangan ketentuan baru, produk dan aktivitas baru, serta melakukan pengkinian terkait dengan adanya peraturan - peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank, baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dan/atau pihak otoritas lainnya.
6. Meningkatkan kompetensi Direktur Kepatuhan dan pegawai pada satuan kerja kepatuhan melalui pelatihan, seminar, workshop dan/atau media lainnya.
7. Menghadiri kegiatan sosialisasi ketentuan perundang – undangan baru yang ditetapkan oleh pihak regulator, baik dihadiri secara langsung oleh Direktorat Kepatuhan maupun dihadiri oleh unit kerja terkait pada Direktorat lainnya.
8. Memberikan reminder dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait atas penerapan ketentuan yang berlaku, prinsip kehati- hatian, pemenuhan komitmen Bank kepada pihak otoritas dan pihak terkait lainnya.
9. Memberikan opini serta melakukan kajian agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta bisnis dan operasional kegiatan usaha yang akan/atau telah ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta regulator lainnya.
10. Memberikan opini serta masukan terhadap permohonan Pembiayaan, Restrukturisasi maupun Penghapusbukuan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Komite Pembiayaan, Komite Restrukturisasi Pembiayaan dan Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan yang berlaku.
11. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) atas dokumen persyaratan administratif Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
12. Melakukan monitoring dan berkoordinasi secara aktif melalui reminder dan permintaan progress laporan atas tindak lanjut dan pemenuhan komitmen atas Hasil Pemeriksaan Umum oleh OJK, bank bjb maupun komitmen-komitmen lain.
13. Untuk kepentingan Kepatuhan terhadap prinsip Syariah, Bank senantiasa mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta menjadikannya sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan. Selain itu Direktorat Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan juga menjalankan fungsi sebagai counterpart DPS dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Prinsip Syariah serta membantu dan memfasilitasi DPS untuk

melaksanakan monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan Prinsip Syariah kepada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.

14. Menyusun laporan - laporan terkait pelaksanaan kepatuhan Bank, antara lain:
 - 14.1. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
 - 14.2. Laporan Kepatuhan;
 - 14.3. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan nTransaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
 - 14.4. Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT); dan
 - 14.5. Laporan Penerapan Program APU - PPT kepada Direksi.
 - 14.6. Laporan APU-PPT APOLO kepada OJK
15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:
 - 15.1. Memastikan kesesuaian ketentuan internal terkait dengan penerapan program APU-PPT dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan pihak otoritas terkait lainnya, serta menetapkan struktur organisasi dalam rangka penerapan program APU PPT.
 - 15.2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait sehubungan dengan diperlukannya data-data terkait dengan pelaksanaan program APU-PPT, termasuk mengenai:
 - 15.2.1. Proses Pengkinian Data Nasabah.
 - 15.2.2. Proses pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
 - 15.3. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi sehubungan dengan pelaksanaan Program APU- PPT,sehubungan dengan pemeliharaan dan penyempurnaan infrastruktur pendukung pelaksanaan program APU-PPT serta efektivitas pelaksanaan program dan fungsi APU-PPT.
 - 15.4. Melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas terkait dengan Laporan Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dengan memperhatikan red flags (parameter) transaksi keuangan mencurigakan.
 - 15.5. Melakukan koordinasi dan menindaklanjuti surat-surat dari Pihak yang Berwenang serta mengkoordinasikannya dengan Unit Kerja-Unit Kerja terkait mengenai koordinasi, permintaan data dan informasi Perbankan, pemblokiran rekening, dan hal-hal lainnya terkait dengan penerapan Program APU-PPT.
 - 15.6. Memastikan berjalannya proses pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme (Risk Based Approach/RBA).

- 15.7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan internal (inhouse Training) dan/atau pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan eksternal terkait dengan penerapan program APU- PPT dengan Divisi Sumber Daya Insani.

Selama Tahun 2022, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar untuk posisi 31 Desember 2022 diatas ketentuan minimum Bank Indonesia yaitu sebesar 150,73%.
2. Bank mematuhi dan melakukan perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) berdasarkan regulasi sebagai berikut:
 - 2.1. PADG No. 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi BUK, BUS, dan UUS yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2022, dan ketentuan GWM rata-rata per 1 September 2022 adalah sebesar 7,5%.
 - 2.2. PBI No. 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif dan penjelasannya pada PADG No. 24/4/PADG/2022, dimana Bank memperoleh kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM sebesar 0,3% untuk periode Desember 2022 maka untuk periode bulan Desember 2022 kewajiban pemenuhan GWM adalah sebesar 7,2%.
 - 2.3. PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PADG No. 24/14/PADG/2022 yang berlaku per 31 Oktober 2022, bagi Bank dengan RIM/ RIM Syariah dibawah 84% maka dikenakan disinsentif batas bawah.
 - 2.4. Dikarenakan terdapat kekurangan atas pemenuhan RIM syariah dibawah 84%, dimana RIM posisi adalah sebesar 76,15% maka terdapat pengenaan disinsentif batas bawah giro RIM.
Pengenaan GWM wajib dan disinsentif batas bawah adalah sebesar 8,37% sedangkan realisasi GWM posisi 31 Desember 2022 sebesar 8,43% maka GWM wajib dan disinsentif telah terpenuhi.
3. Rasio posisi 31 Desember 2022 untuk NPF *gross* sebesar 1,81% dan NPF *nett* sebesar 0,50%.
4. Laporan keuangan Bank Tahun 2022 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *member of Moore*.
5. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

IX. FUNGSI AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen, obyektif dan profesional.
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal Bank
- c. Memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang secara periodik kecukupannya akan selalu di riviui.
- d. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

A. Tujuan dan Cakupan Audit.


1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian internal dalam semua fungsi terutama Bidang Pembiayaan, Operasional, *Treasury*, TSI, dan lainnya.

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Pembiayaan, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Cabang dan Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.

B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



C. Program Kerja Selama Tahun 2022 dan Realisasinya

Program kerja SKAI selama Tahun 2022 telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan realisasi pelaksanaan Audit selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana dan Realisasi kerja SKAI Tahun 2022

No	Objek Pemeriksaan Semester I – 2022	Bulan	Realisasi
1	Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) BI RTGS, SSSS. ETP, BI SKNBI dan KPDHN	Januari	Januari
2	Unit Kerja APU PPT	Februari	Maret
3	Unit Kerja Pengelola Aset Khusus	Maret	April
4	Bagian Pembiayaan dan Unit Kerja Pendanaan	April	Juni
5	Unit Kerja Admin Pembiayaan	Mei	Mei
6	Divisi Operasional	Juni	*)

*) Akan dilakukan pemeriksaan pada semester II Tahun 2022

No	Objek Pemeriksaan Semester II – 2022	Bulan	Realisasi
1	Kantor Cabang Utama	Juli	Desember
2	Kantor Cabang Bandung	Juli	Agustus
3	Kantor Cabang Solo	Agustus	Agustus
4	Kantor Cabang Bekasi	September	Juli
5	Bagian Analis Risiko	Oktober	Oktober
6	Divisi Teknologi Informasi	September	September
7	Divisi SDI dan Umum	November	*)

*) Akan dilakukan pemeriksaan pada Semester I Tahun 2023

X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP Mirawati Sensi Idris sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah Tahun 2022.

Laporan Keuangan Bank Tahun 2022 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *member of Moore* dan Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, Lembaga Pemeringkat dan Lembaga Penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat www.bankvictoriasyariah.co.id.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Victoria Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum mengenai: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan Tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ Auditor Eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPSII.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Manajemen Risiko


Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank wajib mengelola 10 (sepuluh) risiko, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Pedoman dalam mengelola Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas operasional dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank.

Terkait dengan Manajemen Risiko, Bank akan mengarahkan fungsi Manajemen Risiko yang ada saat ini untuk lebih proaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aspek-aspek operasional dan bisnis serta diharapkan mampu menyediakan "*early warning system*" bagi manajemen

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management (ALSyCO)* serta Komite Teknologi Informasi & Pengembangan Produk sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

B. Struktur Organisasi Manajemen



Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode Desember 2022, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Moderate*)

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah *Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada risiko Kredit dinilai *Fair*.

2. Risiko Pasar (*Low to Moderate*)

Risiko Pasar secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Pasar dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dinilai *Satisfactory*.

3. Risiko Likuiditas (*Low to Moderate*)

Risiko Likuiditas secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Likuiditas dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Likuiditas dinilai *Satisfactory*.

4. Risiko Operasional (*Low to Moderate*)

Risiko Operasional secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Operasional dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Operasional dinilai *Satisfactory*.

5. Risiko Hukum (*Low to Moderate*)

Risiko Hukum secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Hukum dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Hukum dinilai *Satisfactory*.

6. Risiko Strategik (*Low to moderate*)

Risiko Strategik secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Strategik dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Strategik dinilai *Satisfactory*.

7. Risiko Kepatuhan (*Low to Moderate*)

Risiko Kepatuhan secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Kepatuhan dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Kepatuhan dinilai *Satisfactory*.

8. Risiko Reputasi (*Low*)

Risiko Reputasi secara keseluruhan adalah *Low*, Risiko inherent pada Risiko Reputasi dinilai *Low*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Reputasi dinilai *Satisfactory*.

9. Risiko Imbal Hasil (*Low to Moderate*)

Risiko Imbal Hasil secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Imbal Hasil dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Imbal Hasil dinilai *Satisfactory*.

10. Risiko Investasi (*Low to Moderate*)

Risiko Investasi secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Investasi dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Investasi dinilai *Fair*.

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode 31 Desember 2022

Resume Penilaian Profil Risiko

No.	Risk Profile	INDIVIDU						
		Peringkat Risiko Inheren		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Bobot Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	
1	Risiko Kredit	3	Moderate	3	Fair	20%	3	Moderate
2	Risiko Pasar	2	Low to moderate	2	Satisfactory	10%	2	Low to moderate
3	Risiko Likuiditas	2	Low to moderate	2	Satisfactory	15%	2	Low to moderate
4	Risiko Operasional	2	Low to moderate	2	Satisfactory	15%	2	Low to moderate
5	Risiko Hukum	2	Low to moderate	2	Satisfactory	5%	2	Low to moderate
6	Risiko Strategik	3	Moderate	2	Satisfactory	10%	2	Low to moderate
7	Risiko Kepatuhan	2	Low to moderate	2	Satisfactory	10%	2	Low to moderate
8	Risiko Reputasi	1	Low	2	Satisfactory	5%	1	Low
9	Risiko Imbal Hasil	3	Moderate	2	Satisfactory	5%	2	Low to moderate
10	Risiko Investasi	2	Low to moderate	3	Fair	5%	2	Low to moderate
							Peringkat Profil Risiko	
Peringkat Komposit		2	Low to Moderate	2	Satisfactory	100%	2	Low to Moderate

C. Sistem Pengendalian Intern

SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah, fatwa DSN maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko). Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
2. Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
3. Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
4. Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh Komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.

XII. BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA

Batas Maksimum Penyediaan Dana Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2021 perihal Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah.

A. Pihak Terkait

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian, selama Tahun 2022 tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan terhadap batas maksimum penyediaan dana atas realisasi pembiayaan yang diberikan terhadap pihak terkait, sebagaimana tabel di bawah ini:

(dalam jutaan rupiah)

No	Bulan	Modal Bank	BMPD 10%	Realisasi
1	Januari	256.779	25.678	611
2	Februari	259.294	25.929	588
3	Maret	271.352	27.135	565
4	April	261.411	26.141	781
5	Mei	267.275	26.727	754
6	Juni	278.211	27.821	731
7	Juli	279.231	27.923	658
8	Agustus	277.445	27.744	624
9	September	269.539	26.954	613
10	Oktober	284.476	28.476	602
11	November	311.787	31.178	591
12	Desember	1.020.904	102.090	41.078

B. Pihak Tidak Terkait

Selama Tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap batas maksimum penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dan kelompok (*Group Obligor*), dengan detail sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Bulan	Modal Inti	BMPD 25%	Realisasi	
				Individual	Kelompok
1	Januari	252.757	63.189	32.278	19.378
2	Februari	255.307	63.827	32.278	19.378
3	Maret	266.782	66.696	38.000	18.378
4	April	258.268	64.567	18.419	17.878
5	Mei	264.215	66.054	18.313	17.378
6	Juni	274.900	68.725	38.000	16.878
7	Juli	275.303	68.826	15.000	27.556
8	Agustus	274.823	68.706	25.000	26.409
9	September	265.799	66.475	32.000	25.257
10	Oktober	279.358	69.389	50.000	24.101
11	November	308.165	77.041	50.000	28.002
12	Desember	1.014.061	253.515	50.000	28.002

XIII. RENCANA BISNIS BANK

A. Arah Kebijakan

Untuk mengawal arah kebijakan Bank sesuai dengan Visi dan Misi dari Bank, maka Bank Victoria Syariah pada Rencana Bisnis Bank di tahun 2022 menyampaikan hal antara lain yaitu:

Menajamkan misi Bank ke dalam 5 (lima) hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu Nasabah (terkait dengan pelayanan nasabah), Karyawan (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani), Pemegang Saham (terkait dengan operasional Bank sehingga mampu menghasilkan nilai tambah), Komunitas (terkait kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan), dan Regulator (terkait komitmen bank untuk menerapkan pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik).

Rencana Bisnis Bank di tahun 2022 menekankan komitmen dari semua komponen di dalam menuju Bank Victoria Syariah yang terus tumbuh, bergerak maju, berinovasi, mampu menghadapi tantangan ke depan, tetap berkualitas dan sehat.

Didasari atas beratnya tantangan ke depan, maka arah kebijakan Bank Victoria Syariah untuk Tahun 2022 adalah menitikberatkan pada penguatan permodalan bank dengan cara merencanakan penggabungan usaha dengan Bank lain. Disamping itu, proses relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan, pengurangan margin pembiayaan, penundaan pembayaran sebagian pembiayaan dan penambahan pembiayaan modal kerja secara selektif, hal ini bertujuan agar kualitas dan pertumbuhan bisnis Bank tetap sehat dan kuat yang didasarkan pada road map yang meliputi antara lain :

1. Percepatan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kualitasnya
2. Percepatan dan perbaikan proses bisnis
3. Penyempurnaan organisasi
4. Strategi pengembangan jaringan
5. Diversifikasi produk serta program-program efisiensi dan produktivitas

B. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Sebagaimana penjabaran arah kebijakan bank diatas, maka Bank menetapkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh menyangkut beberapa aspek besar sebagai berikut :

1. Merencanakan penambahan modal melalui *strategic investor* baru dan restrukturisasi organisasi *group victoria* guna mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih cepat.
2. Meningkatkan kinerja dan pertumbuhan aset berkualitas yang ramah dan peduli lingkungan melalui diversifikasi produk.
3. Mengoptimalkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan mempertimbangkan keseimbangan likuiditas.
4. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
5. Mendayagunakan teknologi system informasi baik dalam hal pemberian informasi kepada *stakeholder* maupun pelayanan kepada nasabah.
6. Melaksanakan transformasi budaya kerja perusahaan yang berkelanjutan.

C. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio-Rasio

(Dalam Rp. milyar)

RASIO-RASIO	Sept' 22	Desember 2022		Desember 2023		Desember 2024		Desember 2025	
	Aktual	Proyeksi	Growth Rp	Proyeksi	Growth Rp	Proyeksi	Growth Rp	Proyeksi	Growth Rp
1 Total Aset	1.512	2.213	553	2.544	331	3.133	588	3.984	851
2 Antar Bank Aktiva	1,5	2,2	(188)	10	8	15	5	20	5
3 Surat Berharga	739	900	362	1.010	110	1,046	36	1.169	123
4 Pembiayaan	540	651	(155)	1.068	417	1,569	501	2.246	677
5 CKPN	(4,4)	(3,8)	47	(7)	(3)	(12)	(4)	(31)	(20)
6 AYDA	110	66	(52)	23	(43)	16	(7)	-	(16)
7 Dana Pihak Ketiga	841	896	(339)	1.191	295	1,749	558	2.502	753
8 Laba Sebelum Pajak	2,5	7,35	5,95	28,90	21,55	34,84	5,94	43,85	9,01
9 Modal Disetor	360.000	1.060	700	1.160	100	1.160	-	1.160	-

RASIO-RASIO	Sept' 22	Desember 2022		Desember 2023		Desember 2024		Desember 2025	
	Aktual	Proyeksi	Growth %	Proyeksi	Growth %	Proyeksi	Growth %	Proyeksi	Growth %
11 Rasio KPM	42,31%	158,40%	124,93%	139,33%	(19,06%)	100,94%	(38,39%)	74,41%	(26,53%)
12 Return on Asset (ROA)	0,23%	0,47%	(0,25%)	1,20%	0,73%	1,24%	0,04%	1,26%	0,02%
13 Return on Equity (ROE)	0,69%	1,51%	(0,19%)	2,08%	0,56%	2,29%	0,21%	2,82%	0,53%
14 BOPO	97,02%	91,91%	0,56%	78,01%	(13,90%)	80,34%	2,33%	82,11%	1,77%
15 NPF-Gross	1,93%	1,60%	(7,94%)	0,95%	(0,66%)	0,93%	(0,02%)	0,99%	0,06%
16 NPF-Net	1,33%	1,49%	(2,23%)	0,84%	(0,65%)	0,84%	0,00%	0,64%	(0,19%)
17 FDR	64,20%	72,66%	7,39%	89,71%	17,06%	89,72%	0,01%	89,78%	0,06%
18 CASA	3,76%	5,02%	2,33%	7,10%	2,08%	10,04%	2,94%	12,53%	2,50%

Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 – 2025 melalui Surat No. 850/DIR-BVIS/XI/2022, yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 November 2022.

XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

A. Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA		KEPEMILIKAN			
		BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
Dewan Komisaris					
1	Achmad Friscantono*)	-	-	nihil	-
2	Retno Dwiyantri Widaningsih	-	-	nihil	-
3	Sari Idayanti	-	-	nihil	-
4	Yozef Abdurrachman**)	-	-	nihil	-
Direksi					
1	Sugiharto***)	-	-	nihil	-
2	Andy Sundoro	-	-	nihil	-
3	Deddy Efendi Ridwan	-	-	nihil	-
4	Dery Januar***)	-	-	nihil	-
5	Ruly Dwi Rahayu***)	-	-	nihil	-

*) Telah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT. Bank Victoria Syariah per 2 Juni 2022

**) Bergabung sebagai Komisaris Independen sesuai RUPS LB per 14 Juni 2022

***) Pengunduran diri Bapak Sugiharto, pengangkatan Bapak Dery Januar dan Ibu Ruly Dwi Rahayu sesuai RUPS LB pada tanggal 27 September 2022

B. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

C. Shares Option

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan *Shares Option* tersebut.

D. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 7 : 1
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 3 : 1
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2 : 1

E. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

F. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama Tahun 2022 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	2	-
Dalam Proses Penyelesaian	4	2
Total	6	2

Berikut adalah keterangan atas permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian:

Perkara Perdata Nomor Putusan 675/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 November 2017	
Para Pihak	Penggugat I : Perintis Gunawan Tergugat : Agus Adriansyah Turut Tergugat I : Bank Victoria Syariah Turut Tergugat II : BPN Kerawang Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Pokok Perkara	Wanprestasi
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Banding
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

Perkara Perdata Nomor Perkara 37/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel Tanggal 7 Januari 2021	
Para Pihak	Penggugat : Afief Ubaidillah Tergugat I : Soleh Fatoni Tergugat II : Tengku Sandra Fauziah Tergugat III : Hasti Sriwahyuni Tergugat IV : Bank Victoria Syariah Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Pokok Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Sidang tahap pertama
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

Perkara Pidana Nomor Laporan Polisi LP/1920/K/XI/2015/PMJ/Restro Jaksel tanggal 12 November 2015	
Para Pihak	Pelapor : PT. Dunia Milik Bersama Terlapor : Bank Victoria Syariah
Pokok Perkara	Laporan polisi mengenai pemalsuan Akta
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Proses penyidikan di Polres Jakarta Selatan
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

Perkara Pidana Nomor Laporan Polisi LP/4745/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 7 September 2018	
Para Pihak	Pelapor : PT. Panah Jaya Steel Terlapor : Bank Victoria Syariah
Pokok Perkara	Laporan polisi mengenai pemalsuan Akta
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Proses penyelidikan di Polres Jakarta Utara
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

Perkara Perdata	
Para Pihak	Pemohon Pailit : Loddy Suradinata Termohon Pailit I : PT. Raka Media Swatama Termohon Pailit II : Yana Surya, SE (selaku pemilik jaminan nasabah PT. Yoga Mandiri Utama)
Pokok Perkara	Kepailitan
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Penjualan aset boedel pailit bersamaan dengan TIM Kurator
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

Perkara Perdata No. Perkara 3357/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 23 Agustus 2022	
Para Pihak	Penggugat I : Helga Anestasia AgusiaAgusia Penggugat II : Lintang Benowo Sakti Tergugat I : PT. Bank Victoria Syariah Tergugat II : Siti Maryani Tergugat III : Krisbiantoro Tergugat IV : Suwarni Sukiman, SH Tergugat V : Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata ruang/Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar Tergugat VI : Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kab. Boyolali, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata ruang/Kantor Pertanahan Kab. Boyolali

	Tergugat VII : Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kab. Surakarta, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata ruang/Kantor Pertanahan Kab. Surakarta
Pokok Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Proses sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

G. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama Tahun 2022.

H. *Shares Buy Back* dan *Buy Back* Obligasi Bank

Pada Tahun 2022, tidak terdapat *shares buy back* maupun *buy back* obligasi yang dilakukan oleh Bank.

I. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Non Halal

Bank melakukan kegiatan sosial dan menyalurkan pendapatan non halal kedalam program *Corporate Social Responsibility*, yang mana posisi Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Qordhul Hasan per Posisi tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Uraian		Dalam Rupiah
1	Saldo Dana ZIS Awal Periode		50.592,89
	A	Penerimaan Dana Sosial	
	-	Zakat Dari Bank	1.960.000,00
	-	Zakat Dari Pihak Luar Bank	-
	-	Infak Dan Shadaqah	-
	-	Lainnya	-
	B	Penggunaan Dana ZIS	-
	-	Disalurkan Sendiri	-
	-	Disalurkan Melalui BAZNAS	(1.960.000,00)
	Saldo Dana ZIS Akhir Periode		1.560.592,89
2	Saldo Dana Qardhul Hasan Awal Periode		124.287.325,25
	A	Sumber Dana Qardhul Hasan	
	-	Infak Dan Shadaqah	1.510.000,00
	-	Denda	-

No.	Uraian		Dalam Rupiah
	-	Sumbangan / Hibah	-
	-	Pendapatan Non – Halal	-
	-	Lain – Lain	595.111,21
	B	Penggunaan Dana Qardhul Hasan	
	-	Pinjaman	-
	-	Sumbangan	(20.070.000,00)
	-	Lainnya	-
		Saldo Dana Qardhul Hasan Akhir Periode	106.322.436,46
Sub Total			106.373.029,35

XV. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

A. Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan Nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (*Customer Care*) Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:

Call Center : (021) 5672771

Website : www.bankvictoriasyariah.co.id

Customer service di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah

3. Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi Nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor Cabang.

4. Bank menerapkan prinsip perlindungan data/informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

B. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:


1. Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.

2. Terdapat *Service Level Agreement* penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2023

PT. Bank Victoria Syariah



Dery Januar
Direktur Utama



Sari Idayanti
Komisaris Utama